



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG

Nomor : 13 Tahun 2000 ; Serie : B Nomor 5

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 15 TAHUN 2000

T E N T A N G

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah, beberapa aspek khususnya yang berkaitan dengan Pelayanan Masyarakat perlu ditingkatkan, maka Pusat Kesehatan Masyarakat merupakan salah satu aspek yang perlu mendapatkan perhatian guna meningkatkan pelayanannya, baik dari sisi profesionalisme kerja maupun sumber dana sebagai faktor pendukungnya ;
 - bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Retribusi Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Magelang khususnya Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat yang diatur di dalam Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang perlu ditinjau kembali, hal ini tidak sesuai lagi dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan perkembangan situasi dan kondisi saat ini dan yang akan datang ;

HUKUM
RIAT DAERAH
ANG

**DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KABUPATEN DATI II MAGELANG**

- c. bahwa dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat adalah untuk memberikan landasan hukum bagi aparat maupun masyarakat dalam melayani serta memperoleh pelayanan yang baik serta jaminan kesehatan bagi semua pihak ; juga untuk memberikan landasan hukum bagi aparat dan masyarakat dalam pemungutan dan pembayaran retribusinya ;
- d. bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut maka perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 jis Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 36) ;
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495 Tahun 1992) ;
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 60 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3347) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165) ;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1991 tentang Unit Swadana dan Tata Cara Pengelolaannya ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
KABUPATEN MAGELANG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Magelang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Magelang;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Magelang;
- d. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang;
- f. Pusat Kesehatan Masyarakat adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang yang melaksanakan pelayanan kesehatan secara paripurna kepada masyarakat di Wilayah Kerja tertentu yang selanjutnya disebut PUSKESMAS;
- g. Kepala PUSKESMAS adalah Kepala PUSKESMAS di Wilayah Kabupaten Magelang;

- h. PUSKESMAS Pembantu adalah Puskesmas dengan kegiatan fungsional yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, yang menyangkut bagian wilayah kerja Puskesmas dan merupakan bagian integral dari Puskesmas ;
- i. Puskesmas keliling adalah Unit pelayanan Kesehatan keliling yang dilengkapi dengan sarana kendaraan bermotor roda 4 (empat) dan peralatan kesehatan, serta sejumlah tenaga yang berasal dari Puskesmas guna menunjang dan membantu pelaksanaan kegiatan-kegiatan Puskesmas yang belum terjangkau oleh Pelayanan Kesehatan ;
- j. Puskesmas dengan tempat perawatan adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang mempunyai fasilitas rawat inap ;
- k. Puskesmas tanpa perawatan adalah Puskesmas dengan kegiatan fungsional yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, yang mencakup penggunaan alat kedokteran dan fasilitas lainnya yang dipakai penderita;
- l. Puskesmas Swadana adalah Puskesmas yang telah mendapat wewenang untuk menggunakan penerimaan fungsionalnya secara langsung, dengan memungut biaya sesuai tarif yang ditetapkan secara khusus ;
- m. Pelayanan Kesehatan adalah Pelayanan kesehatan dalam bentuk rawat jalan dan rawat inap kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Puskesmas dengan tempat perawatan ;
- n. Rawat Jalan adalah Pelayanan terhadap orang yang masuk Puskesmas untuk keperluan observasi, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap ;
- o. Rawat Inap adalah Pelayanan terhadap orang yang dirawat tinggal di Puskesmas dan menempati tempat perawatan di Puskesmas dengan tempat perawatan ;

- p. Rawat Kunjungan adalah Pelayanan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi diagnosa, pengobatan dan pelayanan kesehatan lain di rumahnya ;
- q. Pelayanan Gawat Darurat adalah Pelayanan 24 (dua puluh empat) jam di Puskesmas dengan tempat perawatan tanpa tinggal di ruang rawat inap ;
- r. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah biaya yang dipungut oleh Pemerintah Daerah atas jasa pelayanan kesehatan ;
- s. Jasa Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya ;
- t. Tindakan medik adalah tindakan pembedahan dan pengobatan dengan menggunakan alat atau ketrampilan khusus dan tindakan diagnosis lainnya ;
- u. Tindakan Terapi adalah Tindakan pengumpulan data mengenai pasien, menganalisa untuk merumuskan diagnosa guna penentuan terapi dan mengevaluasi hasil terapi ;
- v. Laboratorium Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Lab Kes Mas adalah sarana yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan di bidang Mikrobiologi, Fisika, Kimia atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan yang terutama untuk menunjang upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan kepada masyarakat sebagai Unit Fungsional yang berada di bawah Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang ;
- w. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu ;

- x. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang ;
- y. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB II

PELAYANAN KESEHATAN

Paragraf 1

Pelayanan Kesehatan Dan Perawatan

Pasal 2

Jenis Pelayanan Kesehatan yang dilaksanakan oleh Puskesmas yang dikenakan retribusi adalah :

- a. Rawat jalan;
- b. Rawat Inap;
- c. Rawat Kunjungan;
- d. Tindakan Medik;
- e. Pelayanan Kesehatan Keluarga ;
- f. Pelayanan Laboratorium/Pemeriksaan penunjang Diagnostik;
- g. Pelayanan Gawat Darurat;
- h. Pelayanan Ambulance;
- i. Pelayanan kesehatan lain-lain.

Pasal 3

Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat dipungut retribusi menurut ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2 Pelayanan Rawat Jalan

Pasal 4

- (1) Puskesmas menerima dan merawat penderita yang datang sendiri maupun yang datang atas rujukan dari dokter/bidan Puskesmas ataupun dokter/bidan praktek swasta.
- (2) Perlu atau tidaknya penderita dirawat di Puskesmas ditentukan oleh dokter Puskesmas yang memeriksa atau petugas yang diberi wewenang.
- (3) Perlu atau tidaknya penderita dirujuk ke Rumah Sakit ditentukan oleh dokter Puskesmas yang memeriksa atau petugas yang diberi wewenang.
- (4) Bagi penderita dimaksud ayat (3) pasal ini, yang tidak mampu wajib menunjukkan dan atau menyerahkan Surat Keterangan dari Kelurahan/Desa setempat atau Kartu Sehat dan bagi penderita peserta Asuransi Kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Paragraf 3 Pelayanan Rawat Inap

Pasal 5

- (1) Pelayanan dan Perawatan di Puskesmas dengan fasilitas Rawat Inap melayani pertolongan persalinan normal, persalinan patologis dan perawatan orang sakit ;
- (2) Bagi penderita rujukan yang akan dirawat di Puskesmas dengan fasilitas Rawat Inap, diharuskan membawa Surat Rujukan dari dokter/bidan Puskesmas atau praktek swasta yang mengirimkan penderita tersebut.

- (3) Penderita sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini yang tidak mampu, wajib melengkapi dengan Surat Keterangan tidak mampu dari Kelurahan/Desa setempat atau menunjukkan Kartu Sehat dan Bagi penderita peserta Asuransi Kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Paragraf 4 **Pelayanan Rawat Kunjungan**

Pasal 6

- (1) Puskesmas melaksanakan Rawat Kunjungan untuk penderita yang telah pulang kerumah akan tetapi masih memerlukan pemantauan lebih lanjut yang dilakukan oleh dokter Puskesmas yang memeriksa atau petugas yang diberi wewenang.
- (2) Puskesmas melaksanakan Rawat Kunjungan jika terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB) yang dilakukan oleh dokter Puskesmas yang memeriksa atau petugas yang diberi wewenang.
- 3) Perlu atau tidaknya penderita Rawat Kunjungan dirujuk ke Puskesmas, Rumah Sakit ditentukan oleh dokter Puskesmas yang memeriksa atau petugas yang diberi wewenang.

Paragraf 5 **Pelayanan Kesehatan Keluarga**

Pasal 7

- (1) Puskesmas memberikan pelayanan Kesehatan Keluarga meliputi :
 - a. Periksa hamil;
 - b. Periksa bayi dan anak;
 - c. Pertolongan persalinan normal;
 - d. Pelayanan Keluarga Berencana;
 - e. Pelayanan imunisasi Tetanus Toxoid untuk ibu hamil;
 - f. Pelayanan imunisasi dasar lengkap untuk bayi;
 - g. Perbaikan gizi, ibu hamil, ibu nifas, bayi, balita dan anak pra sekolah.

- (2) Pelayanan Kesehatan Keluarga dilaksanakan oleh dokter Puskesmas, bidan Puskesmas, bidan Puskesmas Pembantu, bidan di desa, petugas gizi Puskesmas, petugas imunisasi Puskesmas dan perawat kesehatan.

Paragraf 6

Pelayanan Laboratorium / Pemeriksaan Penunjang Diagnostik

Pasal 8

- (1) Puskesmas mempunyai fasilitas laboratorium sederhana.
- (2) Laboratorium Puskesmas mempunyai fungsi sebagai penunjang diagnostik dalam menegakkan diagnose ;
- (3) Jenis pemeriksaan laboratorium Puskesmas meliputi pemeriksaan darah, urine, faeces, bakteriologis, dan penyakit menular.

Paragraf 7

Pelayanan Ambulance

Pasal 9

- (1) Puskesmas mempunyai kendaraan Puskesmas Keliling yang dapat berfungsi sebagai ambulance ;
- (2) Untuk merujuk penderita ke Puskesmas Pembantu, Puskesmas, Puskesmas dengan Perawatan dan Rumah Sakit atau membawa pulang penderita kerumah, dapat menggunakan ambulance ;
- (3) Setiap pengurusan Ambulance/Mobil Puskesmas keliling diatur dan seijin Kepala Puskesmas;
- (3) Bagi penderita yang dinyatakan tidak mampu oleh pejabat yang berwenang dapat dikenakan keringanan sebagian dari biaya pemakaian ambulance/mobil Puskesmas Keliling.

Paragraf 8
Pelayanan Kesehatan Lain-lain

Pasal 10

- (1) Puskesmas memberikan pelayanan kesehatan lain-lain meliputi :
 - a. Pemeriksaan calon haji;
 - b. Keur dokter umum;
 - c. Keur kesehatan untuk anak sekolah.
 - d. Pemeriksaan dokter spesialis;
 - e. Tindik telinga;
 - f. Pemeriksaan kesehatan calon pengantin ;
 - g. Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja.
- (2) Pelayanan kesehatan ini dilaksanakan oleh dokter Puskesmas atau petugas Puskesmas yang diberi wewenang.

Paragraf 9
Pemeriksaan Laboratorium

Pasal 11

- (1) Setiap orang atau Badan untuk kepentingan dirinya sendiri dapat menggunakan jasa pemeriksaan laboratorium ;
- (2) Untuk kepentingan penyidikan dan atau dalam hal ada pengaduan dari masyarakat bahwa diduga telah pencemaran dan atau kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh orang atau suatu badan hukum, pejabat yang berwenang dapat menggunakan jasa pemeriksaan laboratorium ;
- (3) Perusahaan Air Minum (PAM) dan Industri/ perusahaan baik berupa jasa maupun non jasa di Wilayah kabupaten Magelang diwajibkan untuk memeriksakan kualitas air yang dipergunakan masyarakat secara rutin ;

- (4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini dilakukan secara periodik 6 (enam) bulan sekali dengan sistem sample.

INSTRUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KABUPATEN MAGELANG

Paragraf 10
Bentuk Pemeriksaan laboratorium

Pasal 12

- (1) Pemeriksaan laboratorium kesehatan meliputi :
- Pemeriksaan kualitas air secara fisik.
 - Pemeriksaan kualitas air secara kimia.
 - Pemeriksaan kualitas air secara bakteriologis.
 - Pemeriksaan kualitas lingkungan secara fisik.
 - Pemeriksaan kualitas makanan/minuman secara kimia.
 - Pemeriksaan mikroskopis.
 - Pemeriksaan pemaparan pestisida.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan oleh petugas Puskesmas/petugas Dinas Kesehatan yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Kesehatan.

BAB III

NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 13

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Magelang, dipungut retribusi bagi yang menggunakan jasa pelayanan kesehatan.

Pasal 14

Obyek Retribusi adalah Pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas dengan tempat perawatan, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas keliling .

Pasal 15

Subyek Retribusi adalah Orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas dengan tempat perawatan, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas keliling.

BAB IV

GOLONGAN RETRIBUSI DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 16

Golongan Retribusi adalah jasa umum pelayanan kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat yang dipungut di wilayah Daerah.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA

Pasal 17

Tingkat pengguna jasa didasarkan pada Obyek dan Subyek Retribusi.

BAB VI

PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 18

Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksud untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan, biaya investasi, biaya perawatan, biaya prasarana, biaya operasional dan pemeliharaan.

BAB VII**STRUKTUR BESARNYA TARIF DI PUSKESMAS,
PUSKESMAS PEMBANTU DAN PUSKESMAS KELILING****Pasal 19**

- (1) Tarif Pelayanan Kesehatan dalam bentuk rawat jalan pada Pusat Kesehatan Masyarakat, Puskesmas Pembantu, dan Puskesmas dengan tempat Perawatan sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) untuk setiap kunjungan yang meliputi pemeriksaan umum yaitu : Observasi, Diagnosa, Therapi dan pemberian obat;
- (2) Apabila diperlukan tindakan medik dan terapi, pemeriksaan penunjang diagnostik, rehabilitasi medik dan lain-lain maka biaya dibayar terpisah berdasarkan tarif yang ditetapkan untuk jenis pemeriksaan tersebut.

Pasal 20

- (1) Tarif pelayanan kesehatan pada Puskesmas Keliling dikenakan biaya tambahan untuk transportasi sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
- (2) Tarif pelayanan kesehatan rawat kunjungan dikenakan biaya tambahan untuk transportasi sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah);
- (3) Tarif pelayanan kesehatan rawat jalan diluar jam kerja dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah);
- (4) Selain pelayanan sebagaimana tersebut pada ayat (1), (2) dan (3) Pasal ini ditambah biaya tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 21

Bagi Penderita rawat inap dikenakan biaya berdasarkan tarif kelas yang ditempati.

Pasal 22

Biaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 Peraturan Daerah ini meliputi :

a. Biaya administrasi per klas pada penderita rawat inap :

- | | | |
|--------------|---------|-------------|
| 1. Kelas III | sebesar | Rp. 2.000,- |
| 2. Kelas II | sebesar | Rp. 3.000,- |
| 3. Kelas I | sebesar | Rp. 4.000,- |

b. Biaya cucian :

- | | | |
|--------------|---------|-------------------|
| 1. Kelas III | sebesar | Rp. 500,- /hari |
| 2. Kelas II | sebesar | Rp. 1.500,- /hari |
| 3. Kelas I | sebesar | Rp. 2.500,- /hari |

c. Biaya Perawatan dan biaya pelayanan kesehatan :

- | | | |
|--------------|---------|---------------------|
| 1. Kelas III | sebesar | Rp. 4.500,- / hari |
| 2. Kelas II | sebesar | Rp. 9.000,- / hari |
| 3. Kelas I | sebesar | Rp. 13.500,- / hari |

Pasal 23

Selain biaya sebagaimana tersebut pada Pasal 22 Peraturan Daerah ini, ditambah dengan :

a. Biaya obat yang digunakan selama dirawat ;

b. Biaya visite dokter yang ditentukan sebagai berikut :

1. Untuk dokter sebesar 40 % (empat puluh persen) dari biaya perawatan perhari.
2. Untuk penderita peserta Asuransi Kesehatan disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

c. Biaya - biaya lain yang berupa laboratorium, suntikan, tindakan medis dan tindakan lainnya sesuai tarif yang berlaku.

Pasal 24

- (1) Kepada penunggu penderita rawat inap dikenakan biaya sebagai berikut :
- | | | |
|--------------|---------|----------------------|
| a. Kelas III | sebesar | Rp. 250,-/orang/hari |
| b. Kelas II | sebesar | Rp. 500,-/orang/hari |
| c. Kelas I | sebesar | Rp. 750,-/orang/hari |
- (2) Apabila pasien dinyatakan dalam keadaan gawat oleh dokter yang merawat kepada penunggu tidak dikenakan biaya tunggu.

Pasal 25

- (1) Kepada penderita rawat inap/ jalan yang memerlukan konsultasi therapi atau konsultasi penyembuhan pada dokter ahli spesialis dikenakan biaya sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- (2) Biaya konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diperuntukan :
- Untuk dokter spesialis konsultan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari biaya konsultasi.
 - Untuk Kas Daerah sebesar 15% (lima belas persen) dari biaya konsultasi.
 - Untuk Puskesmas sebesar 15% (Lima belas persen) dari biaya konsultasi.

Pasal 26

Tarif rawat kunjungan dikenakan biaya tambahan sebagaimana tersebut pada Pasal 20 ayat (2) Peraturan Daerah ini dan apabila diperlukan pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik dan terapi, rehabilitasi medik dan lain-lain, maka biaya dibayar terpisah dari biaya rawat kunjungan sesuai tarif yang ditetapkan untuk jenis pemeriksaan/ tindakan tersebut.

Pasal 27

(1) Tarif tindakan medik dan therapi terencana :

a. Tarif tindakan medik ringan ditetapkan sebagai berikut :

1. Jahit luka : 1- 5 jahitan	Rp. 10.000,-
lebih dari 5 jahitan, tiap 1 jahitan ditambah	Rp. 1.000,-
2. Insisi abses	Rp. 4.000,-
3. Sirkumsisi (chitan)	Rp. 40.000,-
4. Suntikan tertentu	Rp. 3.000,-
5. Pemasangan IUD	Rp. 10.000,-
6. pencabutan IUD	Rp. 10.000,-
7. Pemasangan implant	Rp. 30.000,-
8. Pencabutan implant	Rp. 40.000,-
9. Pemasangan dan pencabutan implant bersamaan	Rp. 50.000,-
10. Insisi hordeolum	Rp. 20.000,-
11. Vasektomi	Rp. 40.000,-
12. Medis Operasi Wanita (MOW)	Rp. 60.000,-
13. Pengambilan corpus alineum ringan	Rp. 8.000,-
14. Pemasangan kateter	Rp. 4.000,-
15. Lavement	Rp. 5.000,-
16. Tindakan Raser plasty	Rp. 5.000,-
17. Extrasi kuku	Rp. 10.000,-
18. Pengambilan atheroom/ganglion/lipoma/ veruca kecil	Rp. 20.000,-
19. Pemasangan infus	Rp. 4.000,-
20. Perawatan perlukaan	Rp. 4.000,-
21. Perawatan luka bakar	Rp. 4.000,-
22. Tindakan pemasangan bidal/spalk	Rp. 4.000,-
23. Biaya pertolongan persalinan normal :	
- oleh dokter	Rp. 50.000,-
- oleh bidan/paramedis	Rp. 35.000,-

- b. Tarif tindakan medik sedang ditetapkan sebagai berikut :
- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Operasi Pteriglum | Rp. 35.000,- |
| 2. Kuretage | Rp. 50.000,- |
| 3. Vacuum Extractie | Rp. 90.000,- |
| 4. Minilaparotomi | Rp. 60.000,- |
- c. Tindakan medik gigi :
- | | |
|--|--------------|
| 1. Pembersihan karang gigi per kwadran | Rp. 5.000,- |
| 2. Pencabutan per 1 gigi | |
| a) Gigi decidui | Rp. 3.000,- |
| b) Gigi permanen | Rp. 5.000,- |
| c) Dengan komplikasi | Rp. 7.500,- |
| d) Gigi tertanam/impacted | Rp. 25.000,- |
| 3. Insisi abses gigi | Rp. 7.500,- |
| 4. Tumpatan gigi | Rp. 6.000,- |
| 5. Perawatan syaraf/perkunjungan | Rp. 5.000,- |
| 6. Pengobatan gingivitis | Rp. 5.000,- |
| 7. Alveolectomi tiap gigi | Rp. 5.000,- |
| 8. Tumpatan sementara | Rp. 2.500,- |
| 9. Premedikasi | Rp. 2.500,- |

- (2) Tarif tindakan medik dan terapi tidak terencana (segera atau cito) dari Unit gawat darurat atau ruang rawat inap dikenakan tambahan biaya sebesar 100% dari tindakan medik dan terapi terencana yang sejenis ;
- (3) Tarif tindakan medik dan terapi dengan komplikasi dikenakan tambahan biaya sebesar 50% dari tindakan medik dan terapi terencana yang sejenis ;
- (4) Apabila memerlukan obat, bahan dan alat yang tidak disediakan oleh Pemerintah maka biaya ditanggung oleh pasien.

Pasal 28

Tarif pasien gawat darurat dikenakan biaya sebesar 2 (dua) kali tarif rawat jalan maupun tarif tindakan medik yang diberikan pada keadaan gawat darurat.

Pasal 29

(1) Tarif pemeriksaan laboratorium Klinik sebagai berikut :

a. Klasifikasi sederhana.

Jenis pemeriksaan	Jasa alat Rp.	Jasa Medis Rp.	Biaya pemeriksaan Rp.
1. Darah :			
a) HB Sahli	500	500	500
b) Hematokrit	500	500	500
c) Jumlah eritrosit	500	500	500
d) Jumlah leukosit	500	500	500
e) Hitung jenis	500	500	500
f) LED	500	500	500
g) Waktu pembekuan	500	500	500
h) Waktu pendarahan	500	500	500
i) Gula darah (sesuai harga pasar)			
2. Urine :			
a) Reduksi	500	500	500
b) Protein	500	500	500
c) Bilirubin	500	500	500
d) robilin	500	500	500
e) Sedimen	500	500	500
f) Bensidine test	500	500	500
g) Plano test	500	500	500
3. Faeces :			
a) Makroskopis	500	500	500
b) Mikroskopis	500	500	500
c) Bensidinetes	500	500	500
b. Klasifikasi sedang.			
Lain-lain untuk pemeriksaan penyakit menular :			
1. Direk Preparat GO	1.500	1.500	1.500
2. Direk Preparat Diptheria	1.500	1.500	1.500
3. Khan/VDRL	1.500	1.500	1.500
4. Sputum BTA	1.500	1.500	1.500
5. Slide malaria	1.500	1.500	1.500
6. WIDAL (sesuai harga pasar)			

c. Rujukan

Kategori Pemeriksaan	Jenis Pemeriksaan	Biaya Pemeriksaan Rp.	
A. Fisik			
1. Air :	- Bau	3.250	
	- Warna	3.250	
	- Rasa	3.250	
	- Suhu	3.250	
	- Kekeruhan	3.250	
	2. Lingkungan :		3.250
	- Kebisingan	3.250	
	- Pencahayaan	3.250	
	- Kelembaban	3.250	
	- Suhu	3.250	
B. Kimia.			
1. Air	- Fluorida	10.800	
	- BOD	21.600	
	- COD	15.500	
	- Oksigen terlarut (DO)	9.000	
	- CO Agresip	9.750	
	- pH/Derajat keasaman	3.250	
	- Zat Organik (KmnO4)	6.500	
	- Kesadahan Ca CO2	5.400	
	- Calcium	9.000	
	- Mangaan	10.800	
	- Nitrat	10.800	
	- Besi	10.800	
	- Klorida	5.400	
	- Nitrit	10.800	
	- Sisa Klor	3.250	
	- Magnesium	9.000	
	- Zat Terendap	3.250	
	- Air Raksa	10.800	
	- Alurninium	10.800	
	- Arseni	10.800	
- Barium	10.800		
- Kadmium	10.800		
- Kromium	10.800		

- Natrium	
- Perak	10.800
- Selenium	10.800
- Seng	10.800
- Cyanid	10.800
- Sulfat	10.800
- Sulfida	10.800
- Tembaga	10.800
Timbal	10.800
- Fosfat	10.800

2. Makanan/minuman

- Pengawet	22.500
- Pemanis	22.500
- Pewarna	22.500
- Kadar protein	20.000
- Kadar lemak	16.200
- Kadar air	13.500
- Kadar karbohidrat	4.500
- Kadar alkohol	20.000
- Kadar gula reduksi	4.500
- Kadar Sakarosa	4.500
- Kadar garam	4.500
- Kadar Iodium dalam garam	5.000
- Logam Berat (Cu, Pb, Hg)	9.750
- Arsen	7.500
- Cianida	7.500
- Minyak mineral	16.200
- Minyak Nabati	16.200
- Formalin cair	7.500
- Formalin padat	15.500
- Borax	10.500
- Sukrosa	4.500

C. Bakteriologis

1. Biakan

A. Pemeriksaan MPN Coli Form dan Coli tirja

- Air bersih/kolam renang 15.000
- Air minum 18.000
- Air badan air / air limbah 21.000
- Makanan / minuman 10.000

B. Pemeriksaan angka kuman 13.500

C. Pemeriksaan Vibrio cholera 18.000

D. Pemeriksaan Stapylococcus 16.500

E. Pemeriksaan E. Coli 16.500

D. Pemeriksaan Salmorelia 22.500

2. Mikroskopis.

- Kapang / jamur 15.500

- Cacing / telur cacing 5.000

D. Pemaparan Pestisida

- Cholinesterase 6.000

(2) Besarnya biaya dan jenis pemeriksaan radiologie :

No	Jenis Pemeriksan	Jasa	Sewa Alat	Jasa Medis III	Jasa Konsultasi Ahli	Jumlah
1.	Pemeriksaan Radiologi Tanpa Kontras	3.000	3.000	2.500	2.500	11.000
2.	IVP	2.500	2.500	9.000	9.000	23.000
3.	HSG	2.500	2.500	8.000	8.000	21.000
4.	Colon In Loop	2.500	2.500	11.000	10.000	26.000
5.	OMD	2.500	2.500	6.000	6.000	17.000
6.	Oesophagografi	2.000	2.000	3.000	3.000	10.000
7.	Urethrografi	2.000	2.000	5.000	5.000	14.000
8.	Cystografi	2.000	2.000	5.000	5.000	14.000

(3) Selain biaya tersebut pada ayat (2) Pasal ini, masih dikenakan biaya harga bahan/ film sesuai dengan harga pasar ;

(4) Besarnya biaya pemeriksaan elektro medik :

No	Jenis	Bahan habis pakai dan sewa alat	Jasa Puskesmas	Jasa Medik	Jumlah
				III	
1.	EKG	3.000	2.000	2.500	7.500
2.	USG	15.000	3.000	12.000	30.000
3.	Monitor EKG/ICU	7.500	2.500	5.000	15.000
4.	Bulside Monitor	7.500	2.500	5.000	15.000
5.	Defibulator	7.500	2.500	5.000	15.000

(5). Besarnya biaya untuk pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (4) Pasal ini, untuk klas II dikenakan tambahan biaya sebesar 25 % dari tarif klas III, sedangkan untuk klas I dikenakan biaya tambahan sebesar 40 % dari tarif klas III ;

(6). Bilamana dilakukan pengambilan sampel / specimen ke lapangan dikenakan tambahan biaya sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) per sampel/ specimen ;

(7). Penentuan pemeriksaan penunjang diagnostik segera (Cto) dikenakan tambahan biaya sebesar 50% dari tarif yang ditentukan.

Pasal 30

(1) Jenis dan besarnya tarif tindakan rehabilitasi medik :

a. Encercise	Rp	3.000,-
b. Infra red	Rp	3.000,-
c. Vibrator	Rp	3.000,-
d. Tens	Rp	3.500,-
e. Elektrik stimulasi	Rp	3.000,-
f. Diatermi	Rp	3.000,-
g. Traksi	Rp	4.000,-

- (2) Selain biaya tersebut pada ayat (1) Pasal ini tetap dikenakan biaya sewa alat dan jasa tindakan sebesar 20% (dua puluh persen) dari biaya perawatan dan biaya pelayanan kesehatan pada masing-masing kelas.

Pasal 31.

- (1) Visum Et Repertum dapat diberikan atas permintaan tertulis dari pihak yang berwenang menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Visum Et Repertum luar ditetapkan sebagai berikut :

Pemeriksaan	Jasa Perneriksaan	Bahan	Jasa Puskesmas	Jumlah
a. Pengusutan	10.000	2.500	2.500	15.000
b. Jasa Raharja	10.000	2.500	2.500	15.000
c. Asuransi	10.000	2.500	2.500	15.000
d. Pemeriksaan jenazah	15.000	5.000	5.000	25.000

- (3) Untuk Visum Et Repertum lengkap dikirim ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap.

Pasal 32

- (1) Tarif pemakaian Ambulance/ Mobil Puskesmas keliling didasarkan pada perhitungan jumlah Kilo Meter pulang pergi ;
- (2) Untuk pemakaian Ambulance/ Mobil Puskesmas Keliling 5 (lima) kilometer pertama siang hari (jam 06.00 - 18.00 WIB) dikenakan biaya untuk pembelian BBM sejumlah 7,5 (tujuh setengah) Liter dan pada malam hari (jam 18.00 - 06.00 WIB) dikenakan biaya pembelian BBM sejumlah 10 Liter, sedangkan kelebihan jarak berikutnya diperhitungkan menurut jarak pulang pergi dibagi 2 (dua), dikalikan perliter bahan bakar ;

- (3) Setiap pemakaian Ambulance/ Mobil Puskesmas keliling dikenakan biaya sebesar 15% (lima belas persen) dari biaya yang harus dibayarkan, untuk jasa pengemudi ;
- (4) Jasa Pemakaian Ambulance/Mobil Puskesmas Keliling 25 % disetor ke Kas Daerah 75 % ke Puskesmas.

Pasal 33

Tarif pelayanan jasa kesehatan lain-lain :

No.	Jasa Pelayanan	Jumlah Biaya Rp.
1.	Pemeriksaan calon pengantin	10.000
2.	Pemeriksaan calon haji	15.000
3.	Keur dokter Umum	5.000
4.	Keur kesehatan untuk anak sekolah	3.000
5.	Pemeriksaan Dokter Spesialis.	5.000
6.	Tindik telinga	4.000
7.	Pemeriksaan kesehatan Tenaga Kerja	5.000

BAB VIII MASA DAN SAAT RETRIBUSI

Pasal 34

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan kesehatan dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Pasal 35

Saat Retribusi Terutang adalah pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 36

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan ;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 37

- (1) Dalam hal penderita meninggalkan Puskesmas belum dapat melunasi biaya-biaya perawatan dan pengobatan atas ijin kepala Puskesmas Pembayaran dapat dilakukan paling lambat dalam waktu 1 (satu) bulan sejak keluar dari Puskesmas ;
- (2) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan penderita belum dapat melunasi, maka pihak Puskesmas menyampaikan tagihan kepada keluarga atau penanggung jawab penderita ;
- (3) Apabila tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini belum mendapat penyelesaian, tagihan berikutnya disampaikan melalui Kepala Desa/ Kelurahan atau Camat ;
- (4) Apabila tagihan dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini belum mendapat penyelesaian, maka penyelesaian lebih lanjut diserahkan kepada Bupati.

Pasal 38

- (1) Biaya perawatan bagi penderita anggota veteran / perintis Kemerdekaan dan anggota Hansip diberlakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- (2) Penderita yang berstatus Narapidana dan yang berstatus tahanan harus membawa Surat Keterangan dari yang berwajib untuk dirawat di Kelas III dengan biaya dari Instansi yang bersangkutan ;

- (3) Bagi penderita peserta Asuransi Kesehatan, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat, Asuransi Tenaga Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, pembayaran biaya diatur sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
- (4) Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Magelang beserta keluarganya mendapat pelayanan kesehatan sebagaimana berlaku bagi penderita peserta ASKES golongan IV ;
- (5) Penderita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan (4) Pasal ini apabila menghendaki perawatan di kelas yang lebih tinggi diwajibkan membayar kelebihan biaya perawatan.

Pasal 39

- (1) Untuk membayar biaya perawatan diperhitungkan sejak penderita masuk sampai dengan penderita keluar, setelah jam 12.00 WIB dihitung penuh, dan apabila keluar sebelum jam 12.00 WIB dibebaskan untuk 1 (satu) hari ;
- (2) Apabila penderita melarikan diri/ meninggal dunia, maka Puskesmas membuat surat pemberitahuan dan surat tagihan pembayaran kepada keluarga / penanggung jawab penderita melalui Kepala Desa / Kelurahan / Camat.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 40

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB XI PENGELOLAAN RETRIBUSI

Pasal 41

Semua penerimaan retribusi di Puskesmas disetor ke Kas Daerah Kabupaten Magelang.

Pasal 42

- (1) Penerimaan biaya pemeriksaan medik, tindakan medik dan anestesi dikembalikan ke Puskesmas sebesar 75%;
- (2) Retribusi rawat jalan yang telah dibayar oleh pengguna jasa pelayanan kesehatan disetor seluruhnya ke Kas Daerah, kemudian :
 - ◆ 50% dikembalikan langsung ke Puskesmas
 - ◆ 50% untuk kas Daerah;
- (3) Retribusi rawat inap :
 - ◆ 75% dikembalikan ke Puskesmas, digunakan untuk pelayanan kesehatan rawat inap;
 - ◆ 25% untuk kas Daerah.

BAB XII KERINGANAN / PEMEBEBASAN BIAYA

Pasal 43

Untuk mendapatkan keringanan / pembebasan biaya diperlukan persyaratan sebagai berikut :

- (1) Penderita kurang mampu atau tidak mampu diwajibkan menyerahkan Surat Keterangan Kurang Mampu atau Tidak mampu dari Kepala Desa / Kelurahan dari diketahui Camat setempat ;
- (2) Surat-surat lain yang dipandang perlu oleh Puskesmas.

Pasal 44

Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 Peraturan Daerah ini harus diserahkan dalam waktu 3 x 24 jam setelah penderita masuk rawat inap.

Pasal 45

Penyerahan Surat Keterangan yang melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

BAB XIII KADALUWARSA

Pasal 46

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi;
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran, atau ;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 47

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.

BAB XV PENYIDIKAN

Pasal 48

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran ;
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi;
 - g. menyuruh berhenti, dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. menotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan ;

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

- (1) Sepanjang belum ada Peraturan Daerah yang baru yang mengatur tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, maka Peraturan Daerah lama (Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 2 Tahun 1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang) masih berlaku ;
- (2) Apabila Peraturan Daerah yang baru yang mengatur tentang Struktur Organisasi dan tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang telah disahkan, maka Peraturan Daerah lama (Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 2 Tahun 1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang) dinyatakan tidak berlaku.

BAB XVII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 50

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Kabupaten Magelang dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
Pada tanggal 1 Nopember 2000

BUPATI MAGELANG
TTD.
DRS. H. HASYIM AFANDI.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang
Nomor 18 Tahun 2000 ; Tanggal 4 Nopember 2000

Seri B ; Nomor 5

Sekretaris Daerah

Ttd.

DRS. H. SOLECHAN AS.

Pembina Utama Muda

NIP. 500 034 460

® G'01

PENJELASAN**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 15 TAHUN 2000****TENTANG****RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
KABUPATEN MAGELANG****I. UMUM**

Berdasarkan perkembangan keadaan dewasa ini kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan sangat diperlukan, oleh karena itu maka dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat khususnya pada Pusat Kesehatan Masyarakat hal tersebut sangat perlu diperhatikan. Untuk memenuhi hal tersebut dibutuhkan sarana yang lebih memadai sehingga masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan dapat terpenuhi.

Telah kita ketahui bersama bahwa sarana kesehatan memerlukan biaya yang cukup mahal, oleh karena itu diperlukan peningkatan peran serta masyarakat untuk mendukung operasional pelayanan kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat sehingga pelayanan kesehatannya lebih berkualitas dan dapat mengantisipasi tuntutan permasalahan kesehatan di masyarakat.

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 1 Tahun 1991 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1992 yaitu tentang Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit dan Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Magelang sudah tidak sesuai terutama apabila dikaitkan dengan biaya operasional pelayanan kesehatan yang diperlukan dewasa ini oleh karena itu perlu disesuaikan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan pertimbangan hal tersebut khususnya Peraturan yang mengatur mengenai Pelayanan Kesehatan Masyarakat pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) perlu disesuaikan dengan perkembangan keadaan dewasa ini terutama mengenai biaya retribusinya.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini diharapkan akan makin meningkatkan mutu pelayanan maupun peralatan yang makin memadai bagi masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 Cukup jelas.

Pasal 2 Cukup jelas.

Pasal 3 Cukup jelas.

Pasal 4 Cukup jelas.

Pasal 5 Cukup jelas.

Pasal 6 Cukup jelas.

Pasal 7 Cukup jelas.

Pasal 8 Cukup jelas.

Pasal 9 Cukup jelas.

Pasal 10

ayat (1) nomor c,d yang dimaksud dengan keur adalah Surat Keterangan Kesehatan yang dipergunakan untuk suatu keperluan tertentu.

Pasal 11 Cukup jelas.

Pasal 12 Cukup jelas.

Pasal 13 Yang dimaksud pengguna jasa didasarkan pada subyek retribusi adalah tingkat pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa kesehatan di Puskesmas dengan pelayanan rawat jalan pengguna jasa peserta bayar.

Pasal 14 Cukup jelas.

Pasal 15 Cukup jelas.

Pasal 16 Cukup jelas.

Pasal 17 Cukup jelas.

Pasal 18 Cukup jelas.

Pasal 19

ayat (1) Yang dimaksud observasi adalah pengamatan secara langsung terhadap kelainan persangkaan penyakit.

Yang dimaksud diagnosa adalah penentuan suatu penyakit.

Yang dimaksud therapi adalah tindakan pengobatan.

ayat (2) Yang dimaksud pemeriksaan penunjang diagnostik adalah pelayanan untuk menunjang penegakan diagnostik

Yang dimaksud rehabilitasi medik adalah pelayanan yang diberikan oleh unit rehabilitasi medik dalam bentuk pelayanan untuk pemulihan kesehatan.

Pasal 20

ayat (2) Yang dimaksud adalah biaya untuk kunjungan dokter pada jam dinas kepada penderita yang dirawat (kecuali dokter part-timer).

Pasal 21 Yang dimaksud adalah Pelayanan dengan rawat inap dilakukan pada Pusat Kesehatan Masyarakat yang dilengkapi dengan rawat inap.

Perlu atau tidaknya seorang penderita dilayani dengan rawat inap didasarkan atas hasil analisa/hasil pemeriksaan dokter, kemudian dokter tersebut wajib memberikan surat pengantar/rujukan untuk pelayanan dengan rawat inap.

- Pasal 22 Kelas III : adalah bangsal perawatan dengan jumlah tempat tidur lebih dari 3 dalam satu kamar, tanpa sekat.
- Kelas II : adalah bangsal perawatan dengan ruang bersekat, jumlah tempat tidur 2
- Kelas I : adalah kamar perawatan yang berisi satu tempat tidur .
- Point a Biaya administrasi per klas pada penderita rawat inap, hanya dikenakan satu kali pada saat pasien.
- Point b Biaya cucian adalah biaya untuk mencuci alat-alat yang digunakan oleh pasien selama dirawat antara lain sprei, sarung bantal, selimut dan korden.
- Point c Biaya perawatan dan biaya pelayanan kesehatan adalah biaya untuk pelayanan makan dan minum pasien tiga kali sehari dan sewa tempat.
- Pasal 23 Cukup jelas.
- Pasal 24
- ayat (1) Penunggu rawat inap penderita rawat inap dikenakan biaya tunggu untuk sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang per hari sesuai dengan kelas perawatannya
- Pasal 25
- ayat (1) Yang dimaksud dengan konsultasi therapi adalah permohonan pemeriksaan spesialis dan pengobatan yang dilakukan oleh dokter bagian lain untuk kepentingan usaha penyembuhan penderita.
- Konsultasi penyembuhan permohonan pemeriksaan spesialis dan sekaligus menyerahkan pengobatan dan perawatannya oleh dokter atau kepada dokter bagian lain demi kepentingan usaha penyembuhan penderita.

Pasal 26 Cukup jelas.

Pasal 27

ayat (1) Biaya tersebut tidak termasuk alat kesehatan dan atau alat kontrasepsi yang digunakan. Alat kesehatan dan atau alat kontrasepsi dihitung sesuai harga pasaran pada saat itu.

ayat (3) Tambahan 50% dimaksud digunakan untuk tindakan medis mengatasi komplikasi dari alat kesehatan yang digunakan untuk kegiatan tersebut.

Pasal 28 Cukup jelas.

Pasal 29 ayat (1)

huruf a angka 1

huruf I Untuk tarif pemeriksaan gula darah menyesuaikan harga pasar.

huruf b angka 6

Untuk biaya tarif pemeriksaan WIDAL menyesuaikan harga pasar.

huruf c Bahwa rujukan serta pemeriksaan dimaksud dilakukan di Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang.

Ayat (4) Apabila untuk penegakan diagnose diperlukan pemeriksaan bagian abdomen dan pelvic (panggul) maka pasien dikenai tambahan biaya film yang dipakai.

Pasal 30 Cukup jelas.

Pasal 31

ayat (1) Yang dimaksud dengan Visum Et Repertum adalah surat keterangan dari dokter pemerintah, untuk memenuhi permintaan penyidik tentang kematian, luka dan cacat terhadap pasien dalam proses penyidikan.

- Pasal 30 Cukup jelas.
- Pasal 32 Cukup jelas.
- Pasal 33 Cukup jelas.
- Pasal 34 Cukup jelas.
- Pasal 35 Cukup jelas.
- Pasal 36 Cukup jelas.
- Pasal 37 Cukup jelas.
- Pasal 38
- ayat (4) Yang dimaksud keluarganya adalah terdiri : suami/istri dan anak kandung (maksimal dua anak yang menjadi tanggungannya).
- Pasal 39 Cukup jelas.
- Pasal 40 Cukup jelas.
- Pasal 41 Cukup jelas.
- Pasal 42 Cukup jelas.
- Pasal 43
- Point a Yang dimaksud penderita kurang mampu adalah mereka yang untuk perawatannya hanya dapat membayar sejumlah biaya kurang dari tarip kelas III, yang dinyatakan dengan surat keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan yang bersangkutan dan dikuatkan oleh Camat
- Point b Yang dimaksud penderita tidak mampu adalah mereka yang sama sekali tidak dapat membayar biaya perawatan yang dinyatakan dengan surat keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan yang bersangkutan yang dikuatkan oleh Camat setempat.
- Point c Yang dimaksud dengan surat-surat lain adalah surat kartu JPS-BK, Kartu tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga.

Pasal 44	Yang dimaksud Surat Keterangan yaitu Kartu JPS-BK, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga.
Pasal 45	Cukup jelas.
Pasal 46	Cukup jelas.
Pasal 47	Cukup jelas.
Pasal 48	Cukup jelas.
Pasal 49	Cukup jelas.
Pasal 50	Cukup jelas.
Pasal 51	Cukup jelas.

III. PENJELASAN TAMBAHAN

Bahwa Peraturan Daerah ini telah dibahas dalam PANSUS DPRD Kabupaten Magelang pada tanggal 11 s/d 16 Oktober 2000 dan telah mendapat persetujuan DPRD Kabupaten Magelang dengan Keputusan DPRD Nomor 76 tanggal 19 Oktober 2000 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Magelang.